



LAYANAN APLIKASI GO-JEK: REALITAS MULTI AKAD DALAM TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE GO-FOOD PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

**Yuli Irawan Rasit^(a,1), Rahman Ambo Masse^(b,2), Muh. Irwan T.^(c,3),
Akram Ista^(d,4)**

^{a,c,d}Mahasiswa Doktoral, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar,
Jl. H.M. Yasin Limpo No. 36 Romangpolong Kec. Somba Opu,
Kab. Gowa Sulawesi Selatan, 92118, Indonesia.

^bUniversitas Islam Negeri Alauddin Makassar,
Jl. H.M. Yasin Limpo No. 36 Romangpolong Kec. Somba Opu,
Kab. Gowa Sulawesi Selatan, 92118, Indonesia.

¹yuliiawanrasit@gmail.com; ²rahman.ambo@uin-alauddin.ac.id;
³alfarisyismail05@gmail.com; ⁴muh.irwan@mail.unasman.ac.id

^{}(Corresponding Author)*

Article Info	Abstract
Article History Received: January 2023 Revised: June 2023 Published: June 2023	<p><i>The rapid development of information technology can be seen from the massive use of the Internet network, which has also boosted the public's need to always carry out trade transactions using the Internet network. This is a challenge for Muslims to always be careful in transactions because Islam gives freedom to its followers in transactions but still places restrictions according to the Shari'a. Therefore, this study aims to find out the form of transactions in the go-food application and what the Islamic economic perspective is on these go-food transactions. The research method uses a qualitative interpretive approach. Sources of data come from primary data and secondary data and data collected using observation, interviews, and documentation. Respondents in this study were PT. Go-Jek, Go-Jek drivers, merchants, and consumers. This research focuses on the multiple contracts contained in Go-food services and the views of Islamic Economics on the transaction model. The results of this research show that it is true that there are multiple contracts in Go-food transactions because many parties are involved in them, including service leasing transactions between PT. Go-Jek and merchants, partners between PT. Go-Jek and drivers, as well as representative transactions between consumers and PT. Go-Jek and consumers with Go-Jek drivers. Islamic Economics views this transaction model resembles the forms of contracts in Islam, namely ijarah contracts, syirkah, wakalah bil ujrah, and their application does not conflict with Islamic Economics.</i></p>
Keywords: <i>Multi-contract, Go-Jek, Go-Food, Islamic Economics</i>	
Informasi Artikel Sejarah Artikel Diterima: Januari 2023 Direvisi: Juni 2023 Dipublikasi: Juni 2023	Abstrak Pesatnya perkembangan teknologi informasi terlihat dari masifnya penggunaan jaringan <i>internet</i> , turut mendongkrak kebutuhan masyarakat untuk senantiasa melakukan transaksi dagang menggunakan jaringan <i>internet</i> . Hal ini menjadi tantangan bagi umat muslim untuk selalu berhati-hati dalam bertransaksi karena Islam memberikan kebebasan umatnya dalam bertransaksi namun tetap memberikan batasan sesuai syariat. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan mengetahui bentuk transaksi pada aplikasi go-food dan bagaimana perspektif ekonomi Islam terhadap transaksi go-food tersebut. Metode penelitian menggunakan metode kualitatif pendekatan interpretif. Sumber data berasal dari data primer
Kata Kunci: <i>Multiakad, Go-Jek, Go-Food, Ekonomi Islam</i>	

	<p>dan data sekunder serta data dihimpun menggunakan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Responden dalam penelitian ini adalah PT. Go-Jek, <i>driver</i>, <i>merchant</i> dan konsumen Go-Jek. Penelitian ini berfokus pada multi akad yang terdapat dalam layanan jasa Go-Food dan pandangan Ekonomi Islam tentang model transaksi tersebut. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa benar terdapat multi akad dalam transaksi Go-Food karena banyak pihak yang terlibat di dalamnya diantaranya transaksi sewa jasa antara PT. Go-Jek dan <i>merchant</i>, mitra antara PT. Go-Jek dan <i>driver</i>, dan juga transaksi perwakilan antara konsumen dan PT. Go-Jek dan konsumen dengan <i>driver</i> Go-Jek. Ekonomi Islam memandang bahwa model transaksi ini menyerupai bentuk akad dalam Islam yaitu akad <i>ijarah</i>, <i>syirkah</i>, <i>wakalah bil ujrah</i> dan penerapannya tidak bertentangan dengan Ekonomi Islam.</p>
<p>Situs: Rasit, Y. I., dkk. (2023). Layanan Aplikasi Go-Jek: Realitas Multi Akad dalam Transaksi Jual Beli Online Go-Food Perspektif Ekonomi Islam. <i>Muamalat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah</i>. 15(1), 21-34.</p>	

PENDAHULUAN

Pesatnya perkembangan teknologi informasi, yang terlihat pada masifnya penggunaan jaringan *internet*, turut mendongkrak kebutuhan masyarakat untuk senantiasa melakukan transaksi dagang menggunakan jaringan *internet*.¹ Transaksi melalui jaringan *internet* diyakini memudahkan pegiat ekonomi dalam melakukan transaksi serta menjadi solusi dalam terbatasnya ruang dan waktu.² Bahkan dalam hal lain, bentuk transaksi ini dapat terjadi secara bersamaan tanpa harus ada pertemuan langsung dengan hitungan waktu yang begitu cepat. Sehingga dari perkembangan saintek tersebut, akan memaksa para pengusaha menjadi lebih inovatif dalam menghadapi persaingan pasar yang ada. Hal ini merupakan hal yang wajar dalam dunia usaha.³ Penggunaan jaringan *internet* ataupun media elektronik sejenis untuk melakukan kegiatan transaksi lazim disebut dengan istilah *e-commerce*.

E-commerce merupakan wujud kemajuan teknologi pada aspek bisnis yang memadukan antara mekanisme konvensional dan digital. Sultan and MD Nasir dalam Darma menyatakan sejauh ini secara global lebih dari 627 juta orang di dunia telah melakukan belanja *online*. Fenomena belanja *online* ini juga semakin ramai di Indonesia dengan semakin berkembangnya infrastruktur dan teknologi *internet* di Indonesia.⁴ Hal tersebut berimplikasi positif terhadap jumlah pengguna *internet* di Indonesia.

¹ Abdullah Abdullah, Sofian Muhlisin, dan Wildan Munawar, “Implementasi Pembelian Makanan Online Melalui Layanan Go-Food Dalam Perspektif Hukum Islam,” *Jurnal Syarikah : Jurnal Ekonomi Islam* 6, no. 2 (2020): 151, doi:10.30997/jsei.v6i2.3224.

² Dhea Aulianida, Siani Indria Liestyasar, dan Siti Rochani Ch, “Medialisasi Layanan Pesan Antar Makanan di Indonesia Melalui Aplikasi Go-Food,” *Islamic Communication Journal* 5, no. 1 (2020): 114–24.

³ Tanwir, “Konsep Etika Memenangkan Persaingan Usaha,” *Mu'amalat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah*, 2020.

⁴ Wirawan Jaya Darma dan Novia Suhastini, “Hubungan Promosi Menggunakan Internet Terhadap Perilaku Pembelian Tidak Terencana (Studi Kasus Pada Mahasiswa Dan Dosen Universitas Muhammadiyah Mataram),” *Journal of Government and Politics (JGP)* 1, no. 1 (2019): 14–28, doi:10.31764/jgp.v1i1.942.

Berbagai macam fasilitas layanan *online* yang tersedia di masyarakat, mulai dari sarana pembayaran *online*, belanja *online*, hingga transportasi *online* dengan mudah dapat dinikmati melalui sarana *e-commerce* yang banyak tersedia saat ini. Adapun salah satu fasilitas layanan jasa transportasi *online* yang paling popular di masyarakat yaitu aplikasi Go-Jek. Go-Jek merupakan aplikasi yang menawarkan layanan jasa transportasi *online* dengan menyediakan berbagai fasilitas lainnya yang kesemuanya menawarkan layanan di bidang jasa.⁵

Go-Jek berdiri pada tahun 2011 yang didirikan oleh pemuda bernama Michaelonglo Moran dan Nadiem Karim. Perusahaan ini bergerak di bidang jasa layanan transportasi sebagai perantara yang menghubungkan antara para pengemudi/pengendara ojek dengan pelanggan.⁶ Go-Jek kini telah tumbuh menjadi *on-demand mobile platform* dan aplikasi terdepan yang menyediakan berbagai layanan di bidang jasa. Jasa dan layanan Go-Jek berkembang tidak hanya sebagai transportasi orang (*transport*), tetapi juga dapat digunakan sebagai pengantar barang, dokumen, ataupun paket (*instant courier*), sebagai mitra perusahaan *online* maupun *offline* yang membutuhkan pengantaran pada hari yang sama (*shopping*), bahkan yang terbaru dapat digunakan sebagai pengantar makanan yang dipesan (*food delivery*).⁷

Layanan Go-food dibandingkan produk lainnya pada aplikasi Go-Jek menjadi terfavorit setelah Go-ride. Perkembangan Go-food sejak diluncurkan pada April 2015 silam hingga kini telah menjangkau 100 *merchant* tersebar di 50 kota di seluruh Indonesia. Sedangkan dilihat dari pengguna Go-food per bulannya, yang melakukan pemesanan mencapai 2,5 kali setiap minggunya. Jumlah pemesanan meningkat hingga 10 kali setiap akhir pekan. Salah satu esensi Go-food adalah mempromosikan makanan hasil karya industri UKM. Go-food merupakan layanan jasa pesan antar makanan online melalui aplikasi Go-Jek dengan menggunakan dua metode pembayaran tunai di akhir transaksi atau menggunakan Go-pay diawal transaksi.⁸

Secara ilmu fiqh kegiatan saling tukar produk (baik barang maupun jasa) yang dapat menghasilkan manfaat kepada kedua belah pihak (pemilik barang yang melakukan pertukaran), yang dilakukan dengan cara ataupun metode tertentu yang telah ditentukan sebelumnya merupakan muamalah. Sebagai sebuah aturan, fiqh mengatur hubungan manusia dengan Allah dan juga mengatur hubungan antar sesamanya bahkan dengan alam sekitar. Hal ini dikarenakan Islam merupakan agama yang bersifat komprehensif.⁹ Muamalah secara luas diartikan sebagai sebuah peraturan mengikat (yang disertai dengan ancaman sangsi) yang mengatur hubungan

⁵ Muhammad Yunus, Fahmi Fatwa Rosyadi Satria Hamdani, dan Gusti Khairina Shofia, “Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Akad Jual Beli dalam Transaksi Online Pada Aplikasi Go-Food,” *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah* 2, no. 1 (2018): 135–46, doi:10.29313/amwaluna.v2i1.3363.

⁶ Liana Mangifera dan Muzakar Isa, “Komitmen dan Kinerja Driver Ojek Online di Kota Surakarta,” *Prosiding ISBN 978-6* (2017): 507–15.

⁷ Ibid.

⁸ Abdullah, Muhlisin, dan Munawar, “Implementasi Pembelian Makanan Online Melalui Layanan Go-Food Dalam Perspektif Hukum Islam.”

⁹ Ahmat Bashori, “Analisis Hukum Islam Terhadap Akad Jual Beli Melalui Aplikasi Go Food di Kota Surabaya” (Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2019).

antar manusia, manusia dengan kehidupannya, dan manusia dengan lingkungan sekitarnya.¹⁰

Kaidah paling dasar dan paling utama yang menjadi landasan kegiatan muamalah adalah kaidah yang sangat terkenal dan disepakati oleh ulama empat mazhab, yaitu:

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَةِ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

Artinya: "Hukum dasar muamalah adalah halal, sampai ada dalil yang mengharamkannya".

Prinsip ini memberikan kebebasan yang sangat luas kepada manusia untuk mengembangkan model transaksi dan produk-produk akad dalam bermuamalah. Namun demikian, kebebasan ini bukan kebebasan yang tanpa batas, akan tetapi kebebasan yang terbatas oleh aturan syara' yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an, Al-Sunnah dan ijihad ulama. Kebebasan dalam bermuamalah jangan sampai menimbulkan kezaliman, terjerumus ke dalam praktik *ribawi*, *garar*, *maisir*, dan tindakan-tindakan lainnya yang dapat merugikan para pihak yang terlibat dalam transaksi muamalah.

Berdasarkan proses bisnis dari layanan Go-Food, terdapat beberapa pihak yang terlibat di dalamnya. Pihak yang terlibat tersebut melakukan kerja sama dan membuat beberapa perjanjian dengan pihak Go-Jek selaku perusahaan jasa *online*. Pihak yang terlibat tersebut adalah pihak Go-Jek itu sendiri, *driver*, *merchant* dan konsumen. Dalam proses kerja sama tersebut, peneliti ingin mengetahui bentuk kerja sama atau perjanjian yang dilakukan oleh keempat pihak tadi apakah telah sesuai dengan salah satu akad dalam transaksi yang terdapat dalam ekonomi Islam atau tidak.

Sebagai seorang muslim, maka perlu dilakukan kajian kritis terhadap berbagai fenomena baru atau sesuatu yang sedang berkembang di masyarakat terkhusus pada layanan Go-food. Apakah fenomena tersebut sesuai dengan ajaran dan kaidah syariat atau telah keluar dari kaidah yang seharusnya. Dengan melihat berbagai fenomena mulai bermunculannya berbagai produk yang ditawarkan oleh berbagai perusahaan dengan sistem *online*, maka peneliti melakukan penelitian tentang realitas multi akad dalam transaksi jual beli online go-food perspektif ekonomi Islam.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif, yaitu penelitian yang sumber datanya diperoleh dari pengamatan atau observasi yang dilakukan oleh peneliti serta melakukan wawancara langsung kepada para informan sehingga peneliti dapat memperoleh informasi baik berupa lisan maupun tulisan dari apa yang menjadi objek yang diteliti. Penelitian ini dilakukan di PT. Go-Jek Indonesia Cabang Makassar. Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan yaitu pendekatan deskriptif normatif. Data yang diperoleh setelah dianalisis selanjutnya dideskripsikan sehingga mudah dipahami oleh orang lain. Kemudian dengan menggunakan pendekatan normatif, yaitu masalah yang

¹⁰ Ariyadi & Norwili Syaikhu, *Fikih Muamalah Memahami Konsep Dan Dialektika Kontemporer*, ed. oleh Rafik Patrajaya, Juli 2020, 2020.

diperoleh dalam penelitian kemudian didasarkan pada hukum Islam, baik yang berasal dari al-Qur'an, as-Sunnah, kaidah-kaidah fikih maupun pendapat ulama.

HASIL/TEMUAN

Go-food menurut Mohammad Nuruddin merupakan layanan jasa sistem *online* dalam bentuk pembelian dan pengantaran makanan yang telah dipilih oleh konsumen sesuai pilihan menu dari rumah makan atau restoran pada aplikasi Go-Jek.¹¹ PT Go-Jek Indonesia melakukan kerja sama dengan berbagai pihak dalam menjalankan bisnisnya diantaranya perjanjian kemitraan dengan para pengemudi ojek atau *driver*, memberikan jasa sewa lapak kepada *merchant* dan juga kepada konsumen yang hendak menggunakan jasa layanan Go-Jek. Jenis fitur layanan dalam Go-Jek bermacam jenisnya dan diantaranya adalah layanan pesan antar makanan Go-food.¹² Pola hubungan keempat pihak tersebut terlibat dalam beberapa jenis transaksi. Adapun model transaksi yang terjadi antara keempat pihak tersebut adalah sebagai berikut:

1. Model Transaksi Go-Food antara PT. Go-Jek dan *Merchant*

Model transaksi yang terjadi antara PT. Go-Jek dan *merchant* Go-Food adalah transaksi perjanjian sewa jasa lapak *online*. Pada awalnya *merchant* yang berstatus sebagai rumah makan biasa, mendaftarkan usaha rumah makannya dengan melengkapi persyaratan tertentu pada PT. Go-Jek dan selanjutnya setelah melakukan tahap verifikasi oleh PT. Go-Jek, nama rumah makan *merchant* termasuk daftar menu yang ditawarkan akan tampil pada layanan Go-Food. Hal ini sesuai dengan pernyataan bapak Sartimantohari selaku pemilik usaha rumah makan yang telah mendaftarkan usahanya di PT. Go-Jek, mengatakan bahwa sebelum mendaftarkan usaha rumah makannya, ia mempersiapkan beberapa hal yang menjadi persyaratan yang harus dilengkapi oleh calon *merchant* Go-Food.

“Usaha saya tidak memiliki layanan pesan antar makanan, sehingga saya berinisiatif untuk mendaftarkan usaha rumah makan saya ke Go-Jek atas saran dari anak saya. Terdapat beberapa persyaratan yang harus saya lengkapi saat hendak mendaftar yaitu foto KTP, buku rekening tabungan, foto menu bakso saya beserta melengkapi dengan harga per porsinya”¹³.

Pihak Go-Jek dan *merchant* Go-food selanjutnya menyepakati pembagian keuntungan sebesar 80% dan 20% -pada umumnya telah ditentukan oleh PT. Go-Jek (dari total transaksi penjualan melalui Go-food) sehingga harga makanan pada rumah makan tersebut akan di *up* sebesar 20%. Pembayaran inilah yang dianggap sebagai upah atau pembayaran yang diberikan oleh *merchant* atas jasa Go-Jek yang juga secara tidak langsung membantu mempromosikan usaha rumah makan tadi kepada konsumen melalui layanan Go-food.

¹¹ Mohammad Nuruddin, “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Pemesanan Makanan Melalui Jasa Online Go-Food Pada Aplikasi Go-Jek di Kota Surabaya” (Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2018).

¹² Mujahid, “Analisis Penerapan Akad Wakalah bil Ujrah pada Layanan Go-Food,” *At-Taradhi: Jurnal Studi Ekonomi* 10, no. 1 (2019): 88, doi:10.18592/at-taradhi.v10i1.2803.

¹³ Hasil Wawancara, Santimantohari, Merchant Go-Food.

“Kemudian setelah itu ada perjanjian keuntungan yang kami sepakati yaitu sebesar 80% untuk saya pemilik Usaha Rumah Makan dan 20%nya untuk pihak Go-Jek. Sehingga harga seluruh makanan per porsi yang saya jualkan pada aplikasi Go-food akan di naikkan sebesar 20% agar saya sebagai rumah makan tidak rugi dan nantinya 20% itu akan diberikan kepada PT. Go-Jek sebagai sewa aplikasi saya. Untuk pembayaran 20% tersebut akan secara langsung terbagi melalui akun go-pay saya karena untuk sistem pembayaran Go-Food yang saya terapkan adalah dengan menggunakan akun yaitu dengan Go-Pay”.¹⁴

Berdasarkan hasil wawancara tersebut terlihat bahwa bentuk transaksi yang terjadi antara *merchant* Go-food dan PT. Go-Jek adalah transaksi sewa menyewa layanan jasa lapak *online* Go-Jek. *Merchant* yang telah terdaftar akan disebut sebagai patner Go-food atau bisa diartikan sebagai mitra Go-Jek. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, mitra artinya teman, sahabat, kawan kerja, pasangan kerja dan rekan. Sedangkan mitra menurut Muhammad Jafar Hafsah, kemitraan adalah suatu strategi bisnis yang dilakukan oleh dua pihak dalam jangka waktu tertentu untuk meraih keuntungan bersama dengan prinsip saling membutuhkan dan saling membesarkan.¹⁵

Keuntungan 20% yang diberikan oleh *merchant* Go-Food kepada perusahaan Go-Jek dianggap sebagai biaya sewa atas layanan Go-Jek yang telah menyewakan lapak *online* juga jasa promosi usaha. Harga makanan yang ditawarkan pada layanan Go-food telah di *up* sebesar 20% dan digunakan untuk pembayaran per bulannya kepada pihak Go-Jek. Hal ini sesuai dengan teori *ijarah* pada pembayaran upah dan sewa bahwa jika menyewa barang, uang sewa dibayar ketika akad sewa, kecuali bila dalam akad ditentukan lain, manfaat barang yang *dijarahkan* mengalir selama penyewa berlangsung.

Melihat model transaksi yang terjadi antara PT. Go-Jek dengan *merchant* Go-food menyerupai salah satu bentuk akad sewa dalam Islam yang disebut dengan akad *ijarah*. Proses transaksi tersebut tidak secara langsung menyebutkan bentuk transaksi yang digunakan adalah akad *ijarah*, tetapi dengan melihat proses terjadinya transaksi dari awal pendaftaran hingga biaya yang dikeluarkan oleh *merchant* atas layanan jasa Go-Jek, transaksi ini memiliki kemiripan yang sama dengan salah satu akad yang ada dalam ekonomi Islam yaitu akad *ijarah*. Hal ini didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Yunus dkk, bahwa akad sewa menyewa terjadi antara perusahaan Go-Jek dengan penyedia layanan go-food dengan penjual makanan atau dalam hal ini pihak *merchant*.¹⁶

2. Model Transaksi Go-Food antara PT. Go-Jek dan *Driver*

Berdasarkan perjanjian kemitraan antara Perusahaan Go-Jek dan *driver* Go-Jek yang berbentuk elektronik dapat diketahui bahwa aplikasi Go-Jek yang digunakan oleh konsumen tidak hanya diurus oleh satu pihak melainkan ada beberapa pihak di belakangnya. Pihak dalam perjanjian tersebut adalah PT.

¹⁴ Hasil Wawancara, Santimantohari, Merchant Go-Food.

¹⁵ Mohammad Jafar Hafsah, *Kemitraan Usaha* (Jakarta: Sinar Harapan, 2000).

¹⁶ Yunus, Hamdani, dan Shofia, “Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Akad Jual Beli dalam Transaksi Online Pada Aplikasi Go-Food.”

Aplikasi Karya Anak Bangsa (AKAB), PT. Go-Jek Indonesia (GI), dan Mitra (*driver*).

Bentuk kerja sama yang terjadi antara PT. Go-Jek dan *driver* Go-Jek adalah sebagai mitra kerja. Perjanjian kerja sama ini tidak menciptakan hubungan ketenagakerjaan, *outsourcing* atau keagenan. Namun adanya hubungan saling membutuhkan antara pihak Go-Jek dan *driver* karena perusahaan Go-Jek itu sendiri merupakan sebuah perusahaan layanan jasa *online* yang keseluruhan layanannya adalah menggunakan jasa para *driver* Go-Jek. Begitupun dengan *driver* Go-Jek membutuhkan sebuah aplikasi yang dapat dengan cepat menghubungkan antara konsumen ojek dengan *driver*. Perjanjian kemitraan tersebut menyepakati adanya pembagian hasil keuntungan sebesar 80% dan 20%. Selain itu juga PT. Go-Jek memberikan hadiah berupa bonus kepada *driver* Go-Jek yang menjalankan pekerjaannya dengan baik dengan persentase performa yaitu tidak berada di bawah 65%. Selain perjanjian pembagian keuntungan, terdapat tata aturan dan sanksi dalam perjanjian kemitraan antara *driver* dan PT. Go-Jek Indonesia yang keseluruhan peraturannya tertuang dalam perjanjian kemitraan pada akun pribadi setiap *driver* Go-Jek.

“Antara pihak Go-Jek dan *driver* bukan berstatus sebagai atasan dan bawahan, melainkan berstatus mitra kerja. Jadi bekerja menjadi *driver* tidak terikat harus bekerja *full*. Kemudian untuk pembagian keuntungan, dari 100% penghasilan *driver*, pihak perusahaan mengambil 20% dan selebihnya adalah jatah *driver* (80%). Pembagian keuntungan tersebut secara otomatis diatur oleh sistem, apabila *driver* telah mendapatkan orderan maka hasil dari orderan tersebut otomatis berkurang 20% melalui akun atau Go-Pay *driver*”.¹⁷

Lebih jelas disampaikan oleh Ilham terkait perincian pembagian 20% bahwa

“Perjanjian kemitraan tersebut perusahaan dan *driver* akan membagi keuntungan 20% dan 80%. Biasa untuk mengambil potongan yang 20% tersebut, setelah *driver* mendapatkan orderan go-food misalkan dan biaya ongkir dari pesanan tersebut 10.000 maka perusahaan akan mengambil 2.000,- dari biaya ongkir tersebut”.¹⁸

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa hubungan kerja antara PT. Go-Jek dan *Driver* Go-Jek adalah sebagai mitra. Mitra yang bersinergi dalam pencapaian tujuan usaha yang sedang dijalankan agar mencapai keuntungan bersama. Perjanjian kemitraan akan menimbulkan adanya hak dan kewajiban antara pihak-pihak yang terlibat di dalamnya. Kata mitra dalam kamus besar bahasa Indonesia diartikan sebagai teman, sahabat, kawan kerja, pasangan kerja dan rekan kerja”. Adapun “rekan kerja adalah mitra dalam mengadakan pekerjaan”.¹⁹ Peneliti melihat bahwa dalam perjanjian kerja sama tersebut terdapat transaksi yang menyerupai salah satu bentuk transaksi atau akad dalam ekonomi Islam yaitu akad *musyarakah*. Bentuk kerja sama dalam ekonomi Islam

¹⁷Hasil wawancara, Herianto, *Driver* Go-Jek.

¹⁸Hasil wawancara, Ilham, *Driver* Go-Jek.

¹⁹ “KBBI ONLINE” (<https://kbbi.web.id/mitra>, n.d.).

dikenal dengan istilah *syirkah*. *Musyarakah* berasal dari kata *syirkah* yang berarti percampuran. Dalam bentuk kerja sama tersebut terbagi lagi dalam beberapa golongan yaitu *syirkah Al Inan*, *syirkah Al Mufawadhab*, *syirkah Al-Abdan/Al Amal*, *syirkah Al Wujub* dan *syirkah Al-Mudharabah*.²⁰ Pada bentuk kerjasama tersebut, masuk pada pembagian *syirkah Al Inan* dimana dalam bentuk perjanjian ini, kedua belah pihak atau lebih menggabungkan harta atau modal yang tidak harus sama jumlahnya dan keuntungannya dibagi secara proporsional dengan jumlah modal masing-masing atau sesuai dengan kesepakatan.²¹ Hal ini sesuai dengan penjelasan dalam teori akad yang mengatakan bahwa akad *musyarakah* merupakan salah satu akad kerjasama antara beberapa pihak yang bertujuan untuk mencari keuntungan bersama.

3. Model Transaksi Go-Food antara Konsument dan *Driver*

Pada saat terjadi pemesanan Go-food oleh konsumen, saat yang bersamaan sistem pada aplikasi Go-Jek akan mencari lokasi *driver* terdekat untuk menerima pesanan tersebut. Notifikasi pemesanan akan masuk ke akun *driver*, selanjutnya *driver* akan memastikan harga dan biaya pengantarannya dan apabila telah *deal*, maka pesanan tersebut akan di *keep* dan dilakukanlah proses pemesanan dan pengantaran. Saat memesan Go-food, konsumen telah memberikan mandat kepada *driver* untuk mewakilinya melakukan pembelian produk (makanan atau minuman) keapada *merchant* yang dituju. Pada layanan ini, konsumen dapat memilih dengan metode apa ia hendak membayar transaksinya, apakah dengan menggunakan pembayaran tunai ataukah melalui akun Go-pay miliknya. Fitur go-food memberikan kemudahan kepada konsumen dimana konsumen tidak perlu khawatir akan kendala-kendala yang mungkin mereka hadapi seperti tidak memiliki waktu untuk berbelanja atau tidak memiliki kendaraan, sehingga memesan makanan melalui layanan Go-food merupakan jalan keluar bagi para konsumen.

Pembayaran bisa dilakukan secara tunai ataupun menggunakan Go-Pay. Sebelum membayar makanan, biasanya *driver* akan menyerahkan struk pembayaran makanannya sebagai bukti harga yang dibayarkan berapa. Biasanya membayar menggunakan go-pay lebih murah.²²

Hasil analisa peneliti bahwa model transaksi yang terjadi dalam layanan Go-food antara konsumen Go-Food dan *driver* Go-Jek dasarnya adalah jual beli yang terjadi antara konsumen dan *merchant* namun diwakili oleh *driver* Go-Jek. Setelah sistem menerima pesanan konsumen, kemudian pesanan tersebut akan diwakilkan kembali kepada *driver* Go-Jek yang bertugas untuk membeli sekaligus mengantarkan pesanan konsumen. Hal ini sejalan dengan penelitian Mujahid bahwa proses perwakilan transaksi terjadi ketika konsumen hendak melakukan pemesanan melalui aplikasi Go-Jek yang selanjutnya akan sambungkan kepada salah satu *driver*.²³ Pada saat konsumen mendapatkan konfirmasi dari *driver* baik berupa chat ataupun panggilan telephone, maka konsumen harus memastikan kembali bahwa harga jual dan biaya pemesanan Go-food telah disepakati

²⁰ Muhammad, *Manajemen Keuangan Syariah* (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2014).

²¹ *Ibid.*

²² Hasil wawancara, Fatriana, Konsumen Go-Food

²³ Mujahid, “Analisis Penerapan Akad Wakalah bil Ujrah pada Layanan Go-Food.”

bersama sehingga transaksi pemesanan pun akan berlanjut ke tahap pembelian dan pengantaran. Perwakilan yang dilakukan oleh *driver* juga menimbulkan transaksi lainnya yaitu utang berdasarkan pada metode pembayaran yang dipilih oleh konsumen. Apabila metode pembayaran yang dipilih oleh konsumen adalah tunai diakhir transaksi (saat menerima pesanan) maka transaksinya adalah utang dimana *driver* akan membelikan pesanan tersebut dengan terlebih dahulu menggunakan dana pribadinya. Hal ini dimaksudkan untuk mempermudah jalannya transaksi. Menurut Kusumastuti dan Rahmawati bahwa utang piutang merupakan salah satu praktik muamalah yang diperbolehkan dalam Islam karena transaksi ini bercorak tolong-menolong kepada pihak lain dalam memenuhi kebutuhannya.²⁴ Namun apabila metode pembayaran yang dipilih konsumen menggunakan Go-Pay, maka transaksi yang terjadi hanyalah perwakilan pembelian oleh *driver* tanpa adanya utang. Hal ini dikarenakan Go-Pay merupakan aplikasi pelengkap Go-Jek yang didalamnya terdapat sejumlah uang elektronik yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran.²⁵ Menurut Muhibbidz bahwa terjadinya utang dalam transaksi pemesanan Go-Food dikarenakan saat proses pembelian makanan, *driver* akan menggunakan uang miliknya demi kemudahan dan kelancaran proses transaksi.²⁶

Biaya yang dibayarkan oleh konsumen atas jasa perwakilan oleh *driver* ini tadi merupakan harga makanan, biaya pengiriman dan biaya jasa aplikasi. Oleh karena itu, pihak *driver* memperoleh *fee* atas jasanya mewakilkan konsumen berbelanja dan juga PT. Go-Jek memperoleh *fee* atas jasa aplikasi. Hal ini apabila dibawa kepada bentuk transaksi dalam Islam, menyerupai bentuk akad *wakalah bil ujrah* dimana *driver* merupakan perwakilan, dan konsumen adalah pihak yang diwakilkan atas suatu transaksi yang dari transaksi tersebut menimbulkan *ujrah/fee* yang hendak dibayarkan kepada perwakilan (*driver*).

4. Model Transaksi Go-Food antara *Driver Go-Jek* dan *Merchant*

Saat konsumen memesan Go-Food dan *driver* Go-Jek telah mengkonfirmasi ulang pesanan tersebut kepada konsumen, maka yang dilakukan *driver* selanjutnya adalah membeli makanan ke rumah makan atau restoran tempat konsumen memesan Go-food. Transaksi yang dilakukan oleh kedua pihak tersebut sama yaitu jual beli, dimana *driver* akan memesan makanan kepada *merchant* dengan memperlihatkan bukti pesanan konsumen.

“Saat pihak Go-Jek ke sini (*driver*) dia cuman memperlihatkan aplikasi tanda bukti pesanan konsumen, terus nomor saya diminta dan di foto dan diinput ke sana (aplikasi Go-Jek khusus *driver*) dan bukti transaksinya akan masuk ke data Go-Jek dan akun saya (Go-Resto)”.²⁷

²⁴ Annisa Silvi Kusumastuti dan Ria Rahmawati, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Pada Aplikasi Go-Food di Madiun”, *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Islam* 4, no. 2 (2019).

²⁵ Febyolla Puteri Bianca, “Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Praktik Pembatalan Sepihak Oleh Konsumen Go-Food di PT. Go-Jek Indonesia-Surabaya” (Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2018).

²⁶ Mujahid, “Analisis Penerapan Akad *Wakalah bil Ujrah* pada Layanan Go-Food.”

²⁷Hasil wawancara, Sartimantohari, *merchant* Go-food

Ketika *driver* memperlihatkan pesanan Go-Food konsumen kepada *merchant* melalui aplikasinya, selanjutnya *driver* akan membayar pesanan tersebut dengan dua metode yaitu secara tunai ataupun menggunakan Go-Pay. Model pembayarannya pun bergantung pada rumah makan yang menjadi tempat konsumen memesan, apakah rumah makan tersebut telah mendaftarkan kembali rumah makannya ke aplikasi Go-Resto atau tidak. Untuk rumah makan yang telah terdaftar sebagai Go-Resto, maka pembayaran pesanan Go-Foodnya akan menggunakan Go-Pay dan apabila tidak maka pembayarannya dilakukan secara tunai.

“Apabila *merchant* Go-Food menggunakan/terdaftar sebagai Go-Resto maka sistem pembayarannya akan menggunakan Go-Pay *driver* dan secara otomatis saldo pada akun *driver* berkurang sebesar jumlah pemesanan konsumen meskipun konsumen tersebut membayar nantinya ke *driver* menggunakan uang *cash*. Jika tidak terdaftar sebagai Go-Resto maka *driver* akan melakukan pembayaran dengan sistem tunai”.²⁸

Bagi rumah makan atau restoran yang ingin mempromosikan dan menjual produknya pada layanan Go-Food, maka terdapat aplikasi Go-Resto yang harus didownload. Go-Resto adalah aplikasi dan website portal untuk rumah makan dan restoran yang dapat membantu pemilik usaha dalam mengembangkan, mengontrol dan mendapatkan informasi yang bermanfaat bagi kemajuan usaha miliknya. Dengan menggunakan aplikasi Go-Resto, kasir dapat mengaktifkan/menonaktifkan pilihan menu mengubah jam buka usaha pada layanan Go-Food dan menerima pembayaran dengan Go-Pay.

Dari hasil keseluruhan wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada pihak-pihak yang terlibat dalam layanan jasa *online* Go-Food, peneliti dapat menyimpulkan beberapa akad atau perjanjian yang terjadi di dalamnya adalah sebagai berikut:

No	Pihak yang bertransaksi	Model Transaksi	Analisis	Pandangan Ekonomi Islam
1.	PT. Go-Jek dan <i>Merchant</i> Go-food	Pihak <i>merchant</i> menyewa layanan jasa lapak <i>online</i> Go-Food kepada PT. Go-Jek dengan pembagian keuntungan sebesar 80% dan 20% dari hasil penjualan Go-Food oleh <i>merchant</i> .	Sewa layanan jasa <i>online</i> berupa penyewaan lapak pada layanan Go-Food	Akad <i>Ijarah</i> (sewa menyewa)
2.	PT. Go-Jek dan <i>Driver</i> Go-Jek	Melakukan perjanjian kerja sama dimana kedua belah pihak menyertakan modal dan kesepakatan keuntungan sebesar 80%	Mitra kerja dengan keuntungan yang disepakati	Akad <i>Musyarakah Inan</i>

²⁸Hasil wawancara, Unuk, *Driver Go-Jek*.

No	Pihak yang bertransaksi	Model Transaksi	Analisis	Pandangan Ekonomi Islam
		dan 20%.		
3.	Konsumen Go-Food dan <i>Driver</i> Go-Jek	Konsumen memesan Go-Food dengan pembelian yang dilakukan oleh <i>driver</i> baik secara tunai maupun melalui Go-Pay. Konsumen akan dikenakan biaya pengantaran atas pesanan Go-Food tersebut.	Jasa perwakilan oleh <i>driver</i> atas transaksi konsumen. Dari jasa tersebut <i>driver</i> memperoleh <i>ujrah/fee</i>	Akad <i>wakalah bil Ujrah</i>
4.	<i>Driver</i> Go-Jek dan <i>merchant</i> Go-Food	<i>Driver</i> membeli makan yang telah dipesan oleh konsumen dengan memperlihatkan bukti pemesanan melalui akun <i>driver</i> dan melakukan pembayaran tunai ataupun menggunakan Go-Pay.	Transaksi jual beli dengan pembayaran tunai dan Go-Pay	Akad jual-beli

Melihat dari hasil table di atas dapat peneliti katakan bahwa pemesanan dan pengantaran layanan jasa *online* Go-food di PT. Go-Jek Indonesia dibolehkan dalam Islam. PT. Go-Jek Indonesia tidak menerapkan secara langsung dalam proses transaksi layanan jasa *online* Go-food menggunakan akad-akad yang terdapat dalam ekonomi Islam, namun selama proses pelayanannya telah menerapkan prinsip-prinsip akad dalam ekonomi Islam.

KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan dari pembahasan di atas, maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa: Model akad dalam transaksi pada aplikasi Go-food di PT. Go-Jek Indonesia Cabang Makassar memiliki beberapa jenis transaksi. Ini dapat dilihat dari banyaknya pihak yang terlibat dalam layanan jasa *online* Go-Food itu sendiri. Dimulai saat proses pendaftaran *merchant* di PT. Go-Jek yang melakukan transaksi sewa jasa dengan adanya kesepakatan bagi hasil. Kemudian transaksi jual beli yang terjadi antara pihak konsumen dengan *merchant* serta diwakilkan oleh *driver* Go-Jek. Sesuai dengan pandangan ekonomi Islam, transaksi pada aplikasi Go-Jek di PT. Go-Jek Indonesia Cabang Makassar secara umum telah terpenuhi syarat rukunnya dan sesuai dengan syariat Islam. Terkecuali apabila salah satu pihak yang menyalahi ketentuan hak dan kewajiban dari transaksi tersebut sehingga merugikan salah satu pihak.

2. Saran

Peneliti dapat memberikan saran kepada seluruh masyarakat untuk selalu memperhatikan tata cara, rukun dan syarat dalam melaksanakan transaksi dalam kehidupan sehari-hari agar sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh syariat. Ini dimaksudkan agar antara semua pihak yang terlibat dalam transaksi ekonomi terkhusus transaksi *ijarah* dapat saling terpenuhi hak dan kewajiban.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Abdullah, Sofian Muhsin, dan Wildan Munawar. "Implementasi Pembelian Makanan Online Melalui Layanan Go-Food Dalam Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Syarikah: Jurnal Ekonomi Islam* 6, no. 2 (2020): 151. doi:10.30997/jsei.v6i2.3224.
- Aulianida, Dhea, Siani Indria Liestyasari, dan Siti Rochani Ch. "Medialisasi Layanan Pesan Antar Makanan di Indonesia Melalui Aplikasi Go-Food." *Islamic Communication Journal* 5, no. 1 (2020): 114–24.
- Bashori, Ahmat. "Analisis Hukum Islam Terhadap Akad Jual Beli Melalui Aplikasi Go Food di Kota Surabaya." Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2019.
- Bianca, Febyolla Puteri. "ANALISIS HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP PRAKTIK PEMBATALAN SEPIHAK OLEH KONSUMEN GO- FOOD DI PT. GO-JEK INDONESIA-SURABAYA." Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2018.
- Darma, Wirawan Jaya, dan Novia Suhastini. "Hubungan Promosi Menggunakan Internet Terhadap Perilaku Pembelian Tidak Terencana (Studi Kasus Pada Mahasiswa Dan Dosen Universitas Muhammadiyah Mataram)." *Journal of Government and Politics (JGOP)* 1, no. 1 (2019): 14–28. doi:10.31764/jgop.v1i1.942.
- Hafsa, Mohammad Jafar. *Kemitraan Usaha*. Jakarta: Sinar Harapan, 2000.
- "KBBI ONLINE." <https://kbbi.web.id/mitra>, n.d.
- Mangifera, Liana, dan Muzakar Isa. "Komitmen dan Kinerja Driver Ojek Online di Kota Surakarta." *Prosiding ISBN 978-6* (2017): 507–15.
- Muhammad. *Manajemen Keuangan Syariah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2014.
- Mujahid. "Analisis Penerapan Akad Wakalah bil Ujrah pada Layanan Go-Food." *At-Taradhi: Jurnal Studi Ekonomi* 10, no. 1 (2019): 88. doi:10.18592/at-taradhi.v10i1.2803.
- Nuruddin, Mohammad. "Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Pemesanan Makanan Melalui Jasa Online Go-Food Pada Aplikasi Go-Jek di Kota Surabaya." Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2018.
- Rahmawati, Annisa Silvi Kusumastuti dan Ria. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Pada Aplikasi Go-Food di Madiun." *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Islam* 4, no. 2 (2019).
- Syaikh, Ariyadi & Norwili. *Fikih Muamalah Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer*. Diedit oleh Rafik Patrajaya. Juli 2020., 2020.

Tanwir. "Konsep Etika Memenangkan Persaingan Usaha." *Mu'amalat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah*, 2020.

Yunus, Muhammad, Fahmi Fatwa Rosyadi Satria Hamdani, dan Gusti Khairina Shofia. "Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Akad Jual Beli dalam Transaksi Online Pada Aplikasi Go-Food." *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah* 2, no. 1 (2018): 135–46. doi:10.29313/amwaluna.v2i1.3363.

